

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan paling sempurna makhluk yang Allah swt ciptakan, sebab selain dibekali dengan hawa nafsu manusia juga dibekali dengan akal, yang mana akal itulah yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya, serta menjadi barometer kemanusiaan seseorang itu sendiri. Selain itu mereka juga dibekali dengan fitrah (nurani), serta potensi-potensi diri yang dapat dikembangkan dan diaktualisasikan seoptimal mungkin melalui proses pendidikan. Maka dari itu manusia diberi amanah agar supaya menjadi khalifah Allah swt di muka bumi, sebagaimana firman-Nya:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً^١

Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan (seorang) khalifah di muka bumi"*(Q.S. Al-Baqarah: 30)

Maksud khalifah pada ayat diatas menurut Ar-razy yang dikutip oleh Umar shihab itu ada dua: pertama, Adam sebagai pengganti jin untuk menempati dunia sepeninggal jin yang ditiadakan sebagai penghuni bumi terdahulu. Kedua, Adam adalah penguasa Bumi sebagai pengganti Allah dalam menegakkan hukum-hukumnya diatas bumi.¹

Dalam menjalankan tugasnya di muka bumi sebagai khalifah, manusia yang notabene diciptakan sebagai makhluk sosial, mereka cenderung hidup berkelompok dan berpasang-pasangan dalam kehidupan sosialnya maka,

¹ Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an; Kajian Tematik Ayat-ayat Hukum dalam AlQur'an*, (Jakarta, Penamadani, 2017), hal. 121

Allah swt menyeru mereka untuk saling mengenal antar satu kelompok dengan kelompok yang lain serta menjadikan pernikahan sebagai sarana dalam memenuhi kebutuhan sosio-biologisnya agar terjalin diantara mereka kehidupan yang harmonis, damai, dan sejahtera.

Islam telah mengatur segala bentuk aspek kehidupan dalam syariatnya termasuk pernikahan. Dalam islam pernikahan merupakan sesuatu yang selain bermakna luhur dan sakral juga dinilai ibadah kepada Allah swt serta anjuran dari Rasul-Nya, dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan syariat islam. pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dalam suatu rumah tangga yang didasarkan pada tuntutan agama. Menikah merupakan salah satu sendi pokok pergaulan manusia agar mereka terus berkembang biak. Islam memerintahkan kepada umatnya yang sudah mampu baik secara mental ataupun materi untuk menyegerakan pernikahan, sehingga terpelihara dari kemunkaran dan hal-hal yang dilarang syariat.

Di dalam hubungan bersosial antara satu manusia dengan manusia lainnya pernikahan merupakan satu ikatan sosial yang paling erat dan kokoh, yang mana suami-istri diharuskan menjaga keharmonisannya, kesuciannya, dan keluhurannya sehingga tercipta rumah tangga yang rukun dan tentram. Namun dari pada itu perpisahan adalah suatu hal yang mutlak dan tidak dapat dihindari adanya. Baik itu disebabkan oleh meninggalnya salah seorang suami atau istri maupun disebabkan oleh perceraian. Dalam islam perceraian yang terjadi dalam suatu ikatan pernikahan biasa disebut talaq.

Talaq adalah bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang kemudian ditetapkan oleh hakim,² meski talaq diperbolehkan, tetapi Islam menganjurkan untuk mempertahankan perkawinan sebagaimana dalam Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang artinya: *“Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid, telah mengabarkan*

² Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Pustaka Setia, 1999), hal. 74

kepada kami Muhammad bin Khalid dari Ma'ruf bin Washil dari Mukharib bin Disar dari Ibnu Umar dari Nabi Saw bersabda : Perkara yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian". (Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud).³

Seorang istri yang dicerai oleh suami harus melaksanakan iddah, baik cerai melalui talaq maupun cerai yang ditinggal mati oleh suaminya, istri dianjurkan berdiam diri di rumah serta tidak boleh menikah lagi sebelum masa iddah nya tersebut habis. Hal ini dilakukan demi melindungi kehormatan keluarga, serta mencegah terjadinya perpecahan dan tercampurnya nasab.

Namun, diperbolehkan bagi laki-laki mengisyaratkan pinangan kepada perempuan yang berada dalam masa iddah sebab ditinggal mati suaminya, baik berupa sindiran maupun menyembunyikan keinginan (dalam hati), dan tidak boleh melaksanakan akad hingga selesai masa iddah nya. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt yang tertuang dalam Q.S. al-Baqarah ayat 235 sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ
حَلِيمٌ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan

³ Abu Dawud Sulaiman bin Al-As'ats As-Sijistaniy Al-Azdy, *Sunan Abu Dawud*, Vol.3, (Beirut : Darul Kutub Al-Ilmiah, 1996), hal. 571

*yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.*⁴

Jumhur ulama' berpendapat bahwa iddah adalah masa tunggu bagi seorang wanita yang selain bertujuan untuk memberi kesempatan pada suami-istri untuk kembali rujuk juga bertujuan untuk mengetahui apakah di dalam rahimnya ada benih janin dari sang suami atau tidak. Iddah juga disimbolkan sebagai kesedihan seorang wanita atas kematian suaminya. Selain itu iddah juga dianggap sebagai konstruksi agama yang lebih menggambarkan nuansa ibadah (ta'abbudi).⁵

Iddah merupakan salah satu konsekuensi yang harus di jalani oleh setiap wanita (istri) setelah terjadinya sebuah perceraian, baik cerai talak, maupun perceraian akibat kematian. Sedangkan Ihdad adalah masa berkabung atau menjahui segala sesuatu yang bisa menarik perhatian laki-laki selama masa iddah.⁶

Pada masa perceraian sebab talaq, dalam masa iddahnya wanita tetap memperoleh nafkah dari mantan suaminya. Nafkah merupakan hak mutlak seorang isteri yang disebabkan dari adanya ikatan pernikahan yang sah. Seorang istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya bagaimanapun keadaan dan status istri tersebut, baik kaya maupun miskin, gadis maupun janda, masih memiliki orang tua maupun yatim, nafkah tersebut harus diberikan oleh suami baik berupa kebutuhan sandang pangan ataupun kebutuhan yang bersifat bathiniyah. Sedangkan putusnya hubungan pernikahan akibat kematian wanita-wanita tersebut diharuskan menjalani

⁴ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, (Semarang: Raja Publishing, 2011), hal. 39.

⁵ Abu Yasid, *Fiqh Today, Fatwa Tradisional untuk Orang Modern*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hal. 26.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antar Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan* (Jakarta; Kencana, 2007), hal. 320.

iddah sedangkan mereka tidak lagi menerima nafkah, mereka membutuhkan nafkah untuk menyambung hidupnya, dimana mereka membutuhkan biaya untuk mempertahankan kehidupan kedepannya. Sehingga mengharuskan mereka untuk keluar rumah di waktu siang ataupun malam guna memenuhi kebutuhannya.⁷ Mereka menanggung beban ganda sebab selain harus mengurus anaknya-anaknya mereka juga harus mencari nafkah untuk menunjang kebutuhan hidupnya.

Baik *'iddah* maupun *ihdad* merupakan praktik hukum yang sebenarnya sudah ada dan dikenal sejak masa pra-Islam.⁸ Pada saat itu kaum perempuan yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya bahkan juga oleh keluarganya yang lain diharuskan mengasingkan diri di tempat terpisah selama setahun penuh. Dalam masa pengasingan tersebut dia tidak diperkenankan untuk memakai wewangian, memotong kuku, menyisir rambut, dan berganti pakaian. Dia akan diberi seekor binatang seperti keledai, kambing atau burung agar dipakainya untuk menggosok-gosok pada kulitnya. Dalam sebuah hadits digambarkan, begitu busuknya bau badan perempuan yang ber-*ihdad* tersebut, sehingga tidak seorang pun mau menghampirinya apalagi betah berdekatan dengannya. Seandainya ia keluar ruangan dari ruangan tersebut, maka dengan segera burung gagak akan menyergapnya karena bau busuk yang timbul dari badannya.⁹

Kemudian islam datang untuk mengatur praktik tersebut secara adil dengan penetapan dan pengurangan masa *'iddah* dan *ihdad* yang telah dijalankan sejak masa *tashri'*. Namun dengan berkembangnya zaman yang berakibat pada perbedaan kondisi sosial masyarakat antara masa *tashri'*, masa doktrin *fuqaha'* klasik, dengan era modern sekarang, di samping telah berkembangnya life style, hedonisme dan budaya konsumtif yang memberi

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 2, Penerjemah Asep Sobari Dkk (Jakarta: Al-I'tisom, 2008), hal. 524

⁸ Syah Waliyullah ad-Dihlawiy, *Hujjah Allah al-Balighah*, (Beirut: Dar Ihya' alUlum, tt.), Jilid II, hal. 377.

⁹ Muhammad bin Idris al-Shafi'i, *Al-Umm*, (Maktabah Shamelah), jilid V, hal. 230.

pengaruh besar bagi kaum perempuan, serta kecanggihan teknologi telah membuka cakrawala baru, mendorong adanya koreksi serta perumusan konsep hukum fiqih yang aplikatif, adaptif, dan humanis untuk masa sekarang.

Dalam praktiknya, *'iddah* dan *ihdad* mengharuskan wanita menghindari interaksi sosial serta dari aktifitas yang dapat menarik perhatian laki-laki seperti bersolek, berhias, dan sebagainya (yang berlebihan) karena dianggap dapat menjadi sebab munculnya pernikahan pada masa *'iddah* yang hukumnya haram. Hal ini bertolak belakang dengan fakta kekinian yang lumrah kita temui, bahwa banyak sekali wanita yang bekerja ekstra di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti seorang guru yang apabila menjalani *iddah* berarti mereka meninggalkan murid-muridnya, sehingga mereka tidak menerima pelajaran sampai masa *iddahnya* selesai, seorang dokter atau bidan jika mereka mengikuti aturan *iddah*, dapat dibayangkan bagaimana nasib calon ibu yang akan melahirkan serta pasien yang sakit yang harus ditanganinya. Sedangkan dalam hukum Islam wajib hukumnya mendatangi dokter perempuan bagi seorang perempuan selagi ada dokter berjenis kelamin perempuan, atau seorang PNS, pegawai bank, dan karyawan industri yang dalam masa *iddah* tidak diperbolehkan keluar rumah, sedangkan mereka harus tunduk pada aturan pemerintah ataupun ikatan kontrak yang jika bertentangan dengan itu semua, wanita-wanita tersebut akan dipecat dan otomatis kehilangan penghasilan mereka. Tuntutan ini mengharuskan wanita untuk selalu eksis di luar rumah serta berpenampilan sebaik mungkin demi menjaga citra lembaga maupun perusahaan tempat kerjanya serta menjaga interaksi dengan siapapun, termasuk lawan jenis, serta harus beraktifitas di luar rumah untuk menunjang finansial keluarga dan rumah tangganya.

Perempuan-perempuan yang demikian biasa disebut sebagai wanita karir. Ketentuan *iddah* dan *ihdad* yang sepaket dengan berdiam diri di rumah, yang mengharuskan wanita tinggal di dalam rumah dalam kurun waktu yang relatif lama, serta tidak memakai sesuatu yang dapat menarik perhatian lawan

jenis membuat para wanita karir secara otomatis harus berhenti dari segala aktifitasnya di luar rumah. Segala kontrak kerja, aturan kerja, ikatan kerja dan aktifitas sosial yang merupakan bentuk pengabdian seorang wanita kepada keluarga dan rumah tangga, yang notabene dilakukan di luar rumah, haruslah dibatalkan atas dasar iddah, seluruh aktifitas sosial kemasyarakatan yang positif haruslah ditinggalkan.

Iddah yang dianggap memiliki aturan yang cukup rumit tersebut tentu akan menimbulkan kesulitan tersendiri bagi kalangan wanita (khususnya wanita karir), padahal Islam adalah agama yang dinamis, humanis, serta cenderung tidak mempersulit. Lamanya masa iddah yang dalam hitungan hari diperhitungkan dengan 3 bulan bagi yang cerai talaq, 4 bulan sepuluh hari bagi yang ditinggal mati suaminya dan 9 bulan bagi yang dicerai dalam keadaan hamil, akan membuat wanita karir kehilangan pekerjaannya.

Dua fakta yang bertolak belakang inilah yang menjadi problematika di masa sekarang, dimana konsep fiqih klasik dengan kondisi era modern jauh berbeda terkait wanita karir salah satunya, yang menjadi objek pembahasan menarik untuk dicarikan solusinya melalui kaca mata kitab-kitab tafsir kontemporer maupun literatur kekinian, sehingga konsep fiqih masih dapat diaplikasikan di era modern ini tanpa meniadakan hak-hak individu dan sosial. Melalui latar belakang inilah penulis akan melakukan penelitian berdasarkan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang 'iddah dengan menggunakan Tafsir Al-Munir karya prof. dr. wahbah zuhaili. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian library research. Adapun sumber primer yang digunakan adalah Al-Qur'an dan Kitab Tafsir Al-Munir. Sedangkan sumber sekundernya adalah kitab-kitab tafsir, serta sumber-sumber lain yang sinkron dengan judul sehingga dapat melengkapi penelitian tersebut.

Dari uraian di atas, maka penulis terdorong untuk menulis skripsi ini dengan pendekatan kualitatif dengan judul "IDDAH DAN IHDAD BAGI

WANITA KARIR DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AL-MUNIR KARYA WAHBAH ZUHAILI”.

B. Identifikasi Masalah

Dilihat latar belakang yang telah penulis sebutkan diatas teridentifikasi berbagai permasalahan yang muncul, diantaranya:

1. Bagaimana pemahaman umat islam terhadap penafsiran ayat-ayat *iddah* dalam al-Quran.
2. Relevansi al-Qurán dalam menjawab permasalahan yang muncul selaras dengan perkembangan zaman yang kian modern.
3. Kajian ayat-ayat *iddah* menurut panafsiran Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsir al-Munir.
4. Toleransi al-Quran terhadap wanita karir yang berada pada masa *iddah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan permasalahan pada kajian ini, yaitu bagaimana al-Qur’an berbicara mengenai hal tersebut? Berikut rumusan masalah yang akan kami fokuskan pada tulisan ini:

1. Bagaimana para ulama’ klasik menyikapi ‘iddah dan ihdad?
2. Bagaimana perspektif Wahbah Zuhaili mengenai ‘iddah dan ihdad bagi wanita karir dalam tafsir al-Munir?

D. Tujuan Kajian

Berdasarkan permasalahan diatas, dapat ditegaskan tujuan yang hendak dicapai dari kajian ini hingga manfaatnya bagi para pembaca, diantaranya:.

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama' terdahulu terkait 'iddah dan ihdad.
2. Untuk mengetahui bagaimana Wahbah Zuhaili menyikapi 'iddah dan ihdad terhadap wanita karir di era modern dalam tafsirnya.

E. Manfaat Kajian

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, harapan penulis agar kajian ini dapat memberi kontribusi serta manfaat, yaitu:

1. Secara akademik, penelitian ini di harapkan bisa memberikan kontribusi bagi perkembangan pemikiran dan wawasan keagamaan serta menambah khazanah literatur tafsir di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan *iddah* dan *ihdad* bagi wanita karir di masa kekinian.
2. Secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan khalayak umum, kaum perempuan karir khususnya terkait bagaimana beretika sosial di masa *iddah* sesuai dengan ketentuan agama, serta tidak memandang remeh terkait hal tersebut.
3. Secara pribadi, penelitian ini berguna untuk mengembangkan keilmuan pribadi peneliti serta untuk tugas akhir dalam menyelesaikan program studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Universitas Nurul Jadid (UNUJA) Paiton Probolinggo.

F. Metode Kajian

1. Jenis Penelitian

Kajian ini termasuk dalam metode kualitatif dengan jenis penelitian literatur atau pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang akan mengumpulkan data dari beberapa individu, literatur tertulis seperti kitab-kitab tafsir, buku tentang pengetahuan Islam, jurnal maupun karya tulis keislaman dan lain sebagainya. Metode ini dinilai mampu untuk membantu pembahasan, pengklasifikasian dan perdebatan ulama terkait

permasalahan *'iddah* bagi wanita karir, khususnya dalam tafsir al-Munir. Sedangkan metode pembahasan yang dipakai ialah deskriptif-analisis agar penulis dapat mendeskripsikan atas fenomena yang sesuai dengan konteks penelitian.

Dalam kajian ini penulis mendeskripsikan penafsiran Wahbah Zuhaili dan berbagai pandangan mufassir lintas generasi secara deskriptif-analisis dan komparatif untuk menemukan pandangan yang lebih relevan dengan konteks kekinian, sehingga pandangan tersebut dapat menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan di zaman yang semakin modern, bagi umat Islam khususnya.

2. Sumber Data

Sumber data dalam kajian ini dapat dibagi menjadi dua kategori, *pertama*, yaitu kitab Tafsir Al-munir serta kitab *fiqhu al-islami wa adillatuhu* yang ditulis oleh Wahbah Zuhaili dan yang *kedua* adalah buku-buku, artikel, jurnal, serta karya-karya yang berisi informasi-informasi atau kajian-kajian tentang *'iddah* maupun kitab Tafsir al-Munir, dan lain-lainnya yang memiliki kesamaan dengan tema penelitian.

3. Teknik Analisis Data

kajian ini berbasis *library research*, yaitu teknik atau metode dengan mengumpulkan data melalui beberapa literatur seperti buku-buku, jurnal, skripsi, dan sebagainya. Dalam prosesnya metode ini dilakukan dengan melihat data dari hasil penelitian terdahulu guna melihat gejala perubahan sosial di masyarakat terkait penelitian penulis.

Menurut muhammad dengan menukil pendapat Patton mengatakan bahwa analisis data merupakan proses pengorganisasian data menjadi pola, kategori, dan satuan. Penelitian berbasis *library research* ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur dan

penelitian sebelumnya. Kemudian data yang terkumpul dianalisis dan disajikan secara analisis-deskriptif, dan komparatif.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan pendekatan atau metode analisis-deskriptif, yaitu mendeskripsikan atau memberi gambaran terkait hal-hal yang ada kaitannya dengan ayat-ayat *iddah*, pemikiran Wahbah Zuhaili, serta karyanya tafsir al-Munir, maupun pengertian wanita karir secara umum. Hal ini dilakukan agar memudahkan penulis dalam menganalisa pandangan Wahbah Zuhaili terkait *iddah* dan *ihdad* bagi wanita karir.

Adapun metode komparatif ialah menampilkan pendapat yang berbeda-beda kemudian membandingkannya untuk memperoleh pendapat yang lebih absah dan mempunyai validitas untuk mencapai kemungkinan dalam mengkompromikannya. Metode komparatif ini penulis pakai untuk membandingkan pemikiran Wahbah Zuhaili dalam karya-karyanya dengan berbagai pandangan para mufassir, para fuqoha', maupun cendikiawan muslim lainnya, baik yang kontra ataupun yang relevan dengan konteks kekinian. Tujuannya agar teridentifikasi letak kelemahan dan kelebihan berbagai pandangan tersebut.

G. Definisi Konsep

Demi mempermudah serta agar terhindar dari kesalah pahaman dalam memahami judul kajian ini, perlu kiranya penuliskan hadirkan beberapa pengertian dan istilah yang tercantum dalam judul diatas sebagai berikut:

1. *Iddah*: Memiliki arti hitungan, perhitungan, atau sesuatu yang harus di perhitungkan.¹⁰

¹⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hal. 193.

2. *Ihdad*: Suatu kondisi yang diberlakukan oleh Syariat Islam bagi kaum wanita yang sedang dalam fase iddah, yaitu kondisi yang dilakukan dengan menjauhi hal-hal yang dapat menarik perhatian laki-laki.¹¹
3. Wanita Karir: Wanita yang terlibat dalam kegiatan profesi seperti kewirausahaan, perkantoran, perindustrian, dan sebagainya. melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan hasil dan prestasinya". Wanita semacam ini tidak seperti kaum wanita di zaman abad klasik yang hanya berdiam di dalam rumah meratapi nasib, terkungkung oleh tembok, pagar, adat, dan tradisi. Dan wanita karir adalah wanita sibuk, wanita kerja, yang waktunya di luar rumah lebih banyak daripada di dalam rumah.¹²
4. Tafsir: Kata tafsir berasal dari bahasa Arab yaitu *fassara-yufassiru-tafsiran* yang artinya penjelasan, pemahaman, dan perincian. Tafsir juga didefinisikan sebagai *al-idlah wa al-tabyin*, yaitu penjelasan dan keterangan. Pendapat lain menyebutkan bahwa kata *Tafsir* diambil dari kata *al-fasr* yang berarti penjelasan dan *al-kasyf* yang berarti membuka atau menyingkap, bisa juga diambil dari kata *al-tafsarah*, yaitu istilah yang digunakan untuk suatu alat yang biasa digunakan oleh dokter untuk mengetahui penyakit. Sedangkan secara istilah Menurut Al-Jurjani, tafsir memiliki arti menjelaskan makna ayat-ayat Alquran dari berbagai aspeknya, baik konteks historis maupun *asbab al-nuzulnya*, dengan menggunakan ungkapan atau keterangan yang dapat menunjukkan kepada makna yang dikehendaki secara terang dan jelas. Menurut Imam Al-Zarqani tafsir adalah ilmu yang membahas kandungan Alquran baik dari segi pemahaman makna atau arti sesuai dengan apa yang Allah kehendaki menurut kadar kesanggupan manusia.
5. Tafsir Al-Munir: Tafsir karya Wahbah Zuhaili. Tafsir ini memiliki nama lengkap *at-Tafsir al-Munir fi al-Aqidati wa al-Syari'ati wa al-Manhaj*.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antar Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan* (Jakarta; Kencana, 2007), hal. 320.

¹² A. Hafiz Anshary A.Z. dan Huzaimah T. Yanggo (ed.), *Ihdad Wanita Karir, dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), Cet. III, hal. 11-12.

Penamaan tafsir al-Munir salah satunya diilhami dari azam syekh Wahbah Zuhaili untuk menjadikan al-Qur'an sebagai penerang bagi umat islam, hal ini dibuktikan dari penamaan tafsir beliau *al-Munir* yang memiliki makna pemberi cahaya. Tafsir yang terdiri dari 16 jilid ini dikerjakan oleh beliau selama 16 tahun (1975-1991), mencakup penafsiran dan penjelasan atas seluruh ayat dalam al-Qur'an dimulai al-Fatihah hingga al-Nas, Kitab ini diterbitkan oleh Darul Fikri, Beirut, Lebanon, dan telah diterjemahkan ke bahasa Turki, Malaysia dan Indonesia.¹³

6. Wahbah Zuhaili: Beliau memiliki nama lengkap Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, dilahirkan pada 6 Maret 1932 M/1351 H, bertempat di Dair 'Atiyyah di daerah Faiha, Propinsi Damaskus, Syria. Ayah beliau bernama Mustafa al-Zuhaili dan ibunya Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Beliau lahir dari kedua orangtua yang antusias terhadap dunia Pendidikan.

Wahbah az-Zuhaili memulai pendidikannya di madrasah ibtidaiyyah di kampungnya hingga sekolah formal, kemudian beliau mengambil kuliahnya di Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Fakultas Syariah menjadi tempatnya mengasah ketajaman intelektualnya hingga beliau mendapatkan gelar sarjananya pada tahun 1952 M. Selain itu, beliau juga mengambil sarjananya di fakultas Pendidikan Islam di Universitas Al-Azhar Kairo dan menyelesaikannya pada 1956 M. Tak puas sampai di sana, beliau melanjutkan tingkat magister dan doktornya di universitas yang sama dan berhasil meraih gelar doktor pada 1963 M.

Sepanjang hidupnya, beliau terus mengembara mencari ilmu, belajar ke berbagai guru yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Ilmu tafsir al-Qur'an, hadis dan fikih merupakan tiga disiplin ilmu yang beliau fokuskan dalam pengembarannya. Sehingga beliau mampu menjadi pakar dalam ketiga bidang ilmu tersebut.

Wahbah az-Zuhaili merupakan seorang produktif yang banyak menghasilkan karya tulis. Sumbangsihnya dalam cakrawala ilmu keislaman tak diragukan lagi. Dengan tingginya semangat berkhidmat, beliau telah

¹³<https://bincangsyariah.com/khazanah/kitab-tafsir-tafsir-al-munir-warisan-karya-tafsir-syekh-wahbah-az-zuhaili/>

melahirkan beberapa karya yang tersebar di beberapa cabang ilmu keislaman. Dalam bidang al-Qur'an dan tafsir beliau menulis *at-tafsir al-munir fi al-syariah wa al-aqidah wa al-manhaj* (16 jilid), salah satu karya tafsir beliau yang *muthawalaat* dan fenomenal. Kemudian ada *tafsir al-Wajiz* berjumlah 3 jilid yang merupakan ringkasan dari *tafsir al-Munir*. Terakhir ada kitab *tafsir al-Wasith* yang juga berjumlah 3 jilid, tafsir ini merupakan kumpulan artikel ringan beliau di media massa selama 7 tahun (1992-1998) yang dikompilasikan menjadi satu.

Dalam bidang fikih beliau menulis *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (1997, 10 jilid), *Ushul al-Fiqh al-Islami* (2 jilid), *al-Wasith fi Ushul al-Fiqh* (1996), *Fiqh al-Mawarits fi as-syari'ah al-islamiyyah*.

Banyak ulama dunia yang mengakui kearifan dan ketokohan beliau. termasuk Prof. Dr. K.H. Ali Mustafa Yaqub, seorang pakar hadis Indonesia yang kerap menimba ilmu dari Syaikh Wahbah Zuhaili langsung, mengatakan bahwa Syaikh Wahbah Zuhaili merupakan "Imam Nawawi"nya masa kini. Ungkapan tersebut bisa dibenarkan, melihat produktifitas yang dimiliki Syaikh Wahbah Zuhaili dalam melahirkan karya ilmiah sama dengan yang dimiliki Imam Nawawi.

Pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015, di umurnya yang ke 83 beliau menutup mata, kembali ke pangkuan ilahi dengan meninggalkan karya-karya yang abadi serta banyak memberi manfaat bagi masyarakat modern khususnya umat Islam.¹⁴

H. Kajian Terdahulu

Kajian terhadap penafsiran Wahbah Zuhaili mengenai 'iddah bagi wanita karir masih jarang dilakukan oleh para akademisi, baik bersifat deskriptif, apresiatif, kritis, maupun apologetis. Sebagai penerus kajian-kajian tersebut, penulis memilah beberapa studi terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Terkait penelitian yang membahas penafsiran al-Qur'an

¹⁴ *Ibid*

mengenai 'iddah dalam pandangan Wahbah Zuhaili. Sebenarnya kajian yang berkaitan dengan 'iddah itu sendiri telah banyak dilakukan oleh beberapa akademisi dengan teknik dan metode atau bahkan perspektif yang berbeda. Sebagian fokus pada epistemologi kajian 'iddah dan sebagian yang lain fokus pada cara mendiskripsikan perspektif-perspektif para ulama' fiqih maupun kemaslahatan sosial dalam menyikapi 'iddah di era modern ini. Oleh karena itu, perlu penulis jelaskan mengenai penelitian terdahulu yang memiliki kedekatan tema namun beda perspektif dengan penelitian ini, untuk memperjelas posisi penulis dalam penelitian ini. Di antara penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan, ditemukan beberapa literatur yang berupa jurnal, tesis, maupun skripsi diantaranya:

1. Jurnal yang ditulis oleh guru sekaligus dosen dan teman sekampus penulis, Hasan Baharun dan Syafiqiyah Adhimiy yang berjudul "limitasi keluar rumah bagi perempuan 'iddah wafat dalam perspektif *masalah mursalah*". Dengan menggunakan pendekatan *masalah mursalah* beliau berpendapat bahwa perempuan karir yang sedang di masa *iddah* dibolehkan keluar dari rumah jika ada sebab kebutuhan yang mengharuskannya untuk keluar rumah pada siang hari dalam keadaan ikhtiar. Sedangkan untuk malam hari, hanya pada saat darurat.¹⁵
2. Skripsi yang ditulis Mhd. Abror dengan judul. *Reinterpretasi Ayat-ayat 'Iddah dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)*. Dalam skripsinya penulis yang telah sarjana dari fakultas ushuluddin UIN Suska Riau tersebut mencoba menafsirkan ulang ayat-ayat iddah dalam tafsir al-Misbah menggunakan pendekatan kualitatif, menurutnya M. Quraish Shihab agak sedikit berbeda dengan Ulama lainnya, beliau membenarkan perempuan yang sedang menjalani iddah untuk keluar rumah, seperti perempuan yang harus bekerja guna

¹⁵ Hasan Baharun, Syafiqiyah Adhimiy, *Limitasi keluar rumah bagi perempuan iddah dalam perspektif masalah mursalah*, jurnal al-'Adalah vol. 15, no. 1, (2018).

memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan anak-anaknya. Tetapi bukan keluar rumah suatu hal menampilkan suasana gembira ria apalagi yang mengandung unsur huru-hura.¹⁶

3. Tesis karya Adnan Buyung Nasution (UIN Sumatera Utara) yang berjudul *Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam*. Dalam hasil kajiannya dia menyebutkan bahwa wanita karir yang sedang dalam masa 'iddah diperbolehkan untuk tidak ber-ihdad sepenuhnya, namun tetap harus mematuhi norma agama untuk tidak berlebihan serta tidak menarik perhatian lawan jenis.¹⁷
4. Jurnal karya Ahmad Khoiri dan Asyharul Mualla (magister ilmu syariah UIN Sunan Kalijaga) dengan judul; *iddah dan ihdad bagi wanita karir perspektif hukum islam*. Menurutnya wanita yang berkarir diluar rumah selama masa *iddah* bukanlah suatu pelanggaran terhadap ketentuan syariat selama dilakukan dalam keadaan darurat serta menjaga keprofesionalitasnya dalam lingkup kerjanya.¹⁸

Dari telaah literatur jurnal, skripsi, maupun tesis diatas, terlihat belum ada yang memfokuskan pada kajian *iddah*'dan *ihdad* terhadap wanita karir perspektif tafsir al-Munir guna melihat secara kritis penafsiran Wahbah Zuhaili dalam menafsirkan ayat-ayat *iddah*. Walaupun dalam beberapa literatur sudah banyak yang mengangkat tema *iddah* sebagai objek penelitiannya namun secara subjektifitas berbeda dengan penelitian penulis. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting agar dapat menemukan penafsiran yang relevan ditengah etos kerja wanita modern (milenial) yang semakin meningkat namun minim pemahaman tentang syariat.

¹⁶ Mhd Abror, *Reinterpretasi Ayat-ayatIhdad dalam Al-Quran (Kajian Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)*, Thesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017.

¹⁷ Adnan Buyung Nasution, *Problematika ihdad wanita karir menurut hukum Islam*, tesis program pasca sarjana UIN Sumatera Utara, 2016.

¹⁸ Ahmad Khoiri dan Asyharul Mualla, *Iddah dan ihdad bagi wanita karir perspektif hukum islam*, *Journal of Islamic Law*, vol. 1, no. 2 (2020).